

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 24 TAHUN 1969.

TANTANG

PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM SWASTA SUSOH KABUPATEN
ATJEH SELATAN MENJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.
Ts.A.I.N.) DI-SUSOH KABUPATEN ATJEH SELATAN
(PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH).-

MENTERI AGAMA :

- Membatja :**
1. Surat Pengurus Madrasah Tsanawijah Swasta Susoh Kab. Atjeh Selatan tanggal 6-12-1967 No. 8/PMTs/67 perihal permohonan penegerian M.Ts. Swasta Susoh, yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat penjerahan gedung, tanah dan alat2 perlengkapan lainnja untuk dipergunakan tanpa sewa oleh M.Ts. A.I.N. ;
 - b. Surat pernyataan Pengurus Madrasah Tsanawijah Swasta tsb. untuk membejaji madrasah tsb setelah dinegerikan selama Pemerintah belum mampu membejajinja ;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kab. Atjeh Selatan tgl. 14-1-68 B.IV/Mdr/A.7/1968 dan surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl. 24-5-1969 No. 1792/A/Mdr/A/1968 perihal penegerian Madrasah Tsanawijah Swasta Susoh tsb. diatas ;
 3. Surat Direktorat Djendral Bimas Islam tgl. 31-7-1969 No. 398/... tentang penegerian Madrasah Swasta Susoh tersebut diatas ;

Menimbang :

- a. bahwa berhubung dengan pesatnya perkembangan pendidikan agama di daerah-daerah pada umumnya dan di daerah Kabupaten Atjeh Selatan khususnya, dan untuk memenuhi keinginan masyarakat/pemerintah Daerah setempat akan penegerian madrasah Susoh sebagai tersebut dalam surat permohonan diatas, maka dipandang perlu segera mengabulkan permohonan tersebut ;

b. bahwa Madrasah Tsanawijah Susoh Kab. Atjeh Selatan tsb. dianggap telah memenuhi syarat untuk dapat dinegerikan ;

- Hengingat :**
1. U.U.D. 1945 pasal 17 ayat (3), pasal 29 dan pasal 31 ;
 2. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 ;
 3. U.U. No. 4 th 1950 jo No. 12 th 1954 ;
 4. Peraturan Menteri Agama No. 3 th. 1967 ;
 5. Keputusan Menteri Agama No. 29 th. 1967 ;
 6. Peraturan Menteri Agama No. 1 th. 1969 ;
 7. Keputusan Menteri Agama No. 56 th. 1967 jo No. 91 th. 1967 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN:

- Pertama :** Menegerikan Madrasah Tsanawijah Agama Islam Swasta Susoh Kab. Atjeh Selatan menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Susoh Kab. Atjeh Selatan Daerah Istimewa Atjeh ;
- Kedua :** Segala Kekayaan Madrasah Swasta tersebut yang berwujud gedung, tanah/pekarangan dan alat perlengkapan lainnja dipindjarkan (tanpa sewa) kepada M.Ts.A.I.N. selama Pemerintah o.q. Departemen Agama belum dapat mengusahakannya ;
- Ketiga :** Segala sesuatu untuk melaksanakan keputusan ini mengenai pemeliharaan dan pengawasan atas M.Ts.A.I.N. tsb. diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bimas Islam Departemen Agama ;
- Keempat :** Selama anggaran Belanja Departemen Agama tidak menjukupinja, maka bejaji pembinaan M.Ts.A.I.N. tsb. ditanggung oleh Pengurus Madrasah tsb. dengan bantuan P.O.M./U.K.S. ;
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya .

Ditetapkan di Djakarta .

Pada tanggal 4 Agustus 1969.

MENTERI AGAMA,

TINDASAN Kep. ini

